



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin dan Imran, S.H.

Alamat : Perumahan Grand Sutera Blok E 4 Nomor 32 Kel. Penancangan,
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan KH Syekh Nawawi Nomor 99 Mata Gara, Kec. Tigaraksa,
Kab. Tangerang, Prov. Banten 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Februari 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 025/II/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 26 Februari 2024..

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Januari 2024, Pemohon mengajukan surat nomor: 063/PID-Kelompok/KI/XII/2023 Perihal permohonan informasi dan dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 23 Januari 2024 melalui jasa kurir dan berdasarkan bukti lacak kiriman surat diterima pada tanggal 24 Januari 2024. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023;
2. Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023;
4. Perubahan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan SP DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023;

5. Perjalanan Dinas pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 :
 - a. Nota Dinas;
 - b. Surat Tugas;
 - c. Undangan Acara;
 - d. Foto Perjalanan Dinas;
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - f. Bukti Pembayaran Perjalanan Dinas;
6. Pengadaan Barang/Jasa pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 :
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak/Surat Pesanan;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Surat Penawaran Harga;
 - d. Company Profile
 - e. Bukti Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;
 - f. Bukti Fisik/Foto

[2.3] Pada tanggal 13 Februari 2024, Pemohon mengajukan surat nomor:014/SKB/Kelompok-KIP/II/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana KPU Kabupaten Tangerang Melalui Pimpinan KPU Kabupaten Tangerang tertanggal 13 Februari 2024 yang dikirim melalui jasa kurir dan berdasarkan bukti lacak kiriman surat diterima pada tanggal 15 Februari 2024.

[2.4] Pada tanggal 23 Februari 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 23 Februari 2024 dengan nomor surat : 038/PPSI-KIP/II/2024 yang diterima pada tanggal 23 Februari 2024.

[2.5] Pada tanggal 26 Februari 2024 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 02 September 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal dengan dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 09 September 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pemeriksaan awal kedua dengan dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP)

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 073/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 Dan Panggilan kepada Termohon melalui Surat Panggilan Nomor: 074/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 30 Agustus 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 02 September 2024 pada Pukul : 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 02 September 2024, Pihak Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 079/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Panggilan kepada Termohon melalui Surat Panggilan Nomor: 080/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 03 September 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pada Pukul: 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 09 September 2024, Pihak Termohon hadir dan Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) bahwa :

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) bahwa :

“Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Ahmad Saparudin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)